



## BUPATI NATUNA

### SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/189/BKPSDM/III/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2025;
  4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

#### MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: WAN ADRIADI, S.I.P.
NIP	: 197905142000121005
Pangkat/Gol./Ruang	: Penata Tk. I / III/d
Jabatan	: Sekretaris Kecamatan
Unit Kerja	: Kecamatan Bunguran Batubi

- Untuk :
1. Terhitung Mulai Tanggal 02 Maret 2026, disamping jabatannya sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Bunguran Batubi, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kecamatan Bunguran Batubi.
  2. Surat perintah ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penunjukan.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ranai

Pada tanggal 02 Maret 2026

Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Peringgal.